



International Conference

Globalizing Local Wisdom in
Education & Economic

Prosiding

ISBN 978-602-19115-0-1

		3. Saedah Siraj Faculty Of Education, University Of Malaya	
19	Matematika Ilmu Yang Tak Pernah Kering (Kearifan Lokal Dalam Pembelajaran Matematika)	Agustina Sri Purnami UST Yogyakarta	186-193
20	Membangun Kembali Pendidikan Berbasis Budaya di Indonesia	Purwanto Hudi R UST Yogyakarta	194-199
21	Remaja dan Pendidikan Menjelang Abad ke-21. Apa Kemahiran Yang Perlu dimiliki untuk Berjaya?	1. Hamidah Sulaiman 2. Ibrahim Mohamed zin 3. Saedah Siraj 4. Melati 5. Abdul Jalil	200-215
22	Sistem Pengurusan Pentaksiran Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Web (e-SP4)	1. Hamsiah Mohd Dahalan 2. Raja Maznah Raja Hussain Fakulti Pendidikan Universiti Malaya	216-228
23	Peribahasa dan Kearifan Lokal	Sudartomo Macaryus FKIP UST Yogyakarta	229-237
24	Meningkatkan Mutu Pendidikan Berdasar Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara	Sumaryono	238-240
25	Nurturing Creativity-Whose Wisdom Is Of Most Worth?	1. Huzainah Abdul Halim 2. Fatimah Hashim Department Of Language and Literacy Education, University Of Malaya	241-250
26	Hubungan Faktor Budaya Sekolah Dengan Pencapaian Akademik Murid Sekolah Menengah di Selangor	1. Kusnani Binti Ab Karim 2. Muh Faizal A.Ghani	251-276
27	Pendidikan Multikulturalisme Berbasis Budaya	Tarto Sentono	277-288
28	Pengembangan Tes Kompetensi Calistung Siswa Kelas Tiga Sekolah Dasar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Widowati Pusporini UNY	289-299
JILID 2			
29	Welcome To Teachers' Ville :Local Pre-service Teachers, Global 3D Communities	Mimma Sayuti Mat Khalid, Raja Hassain, Norazila Abdul Aziz (UM & Univ.Sarawak)	300-307
30	Diskusi Maya : Penggunaan E-Pembelajaran Dewasa di Kalangan Pelajar Non Tradisional Separuh Masa	Mohd Shahril Nizam bin Shahrom	308-317
31	Local Wisdom Values in Indonesia Economics Education	1. Dewi Kusuma Wardani 2. Sahedhy Noor SK	318-324
32	Tranfermasi Budaya Dalam Konteks Pengembangan Pribadi	Subagyo	325-337
33	Reka Bentuk Profil Amalan Terbaik untuk Pengurusan Disiplin Murid	1. Noorazma Bt Hamzah 2. Muh Faizal Bin A.Ghani 3. Misyati Bt Amat Sehab 4. Nurfariza Bt Mohd Radzi Fakulti Pendidikan,University Malaya	338-359
34	Welcome to Teachers Ville :Local Pre-service Teachers,Global 3D Communities	1. Mimma Sayuti Mat Khalid 2. Raja Maznah Raja Hussain 3. Norazila Abdul Aziz Department of Curriculum and Instructional Technology,University of Malaya Department of Cognitive Sciences,University of Serawak ,Malaysia	360-367
35	Sistem Pendidikan yang Humanis dan Berakar pada Budaya Bangsa untuk Menghadapi Masuknya Budaya Global	1. Sulityo Herawati 2. Subagyo	368-376
36	Keberkesanan Program Linus Dalam Meningkatkan Keupayaan Membaca dalam Kalangan Murid Tahun I	1. Normarini Norzam 2. Abdul Jalil Othman Fakulti Pendidikan University Malaya	377-386
37	Pelaksanaan Prinsip Keadilan Prosedur Terhadap Hukuman Buang Sekolah di Sebuah Sekolah Menengah Harian di Selangor	1. Nurfaizah Binti Kasim 2. Megat Ahmad Kamaluddin Bin Megat Daut Fakulti Pendidikan University Malaya	387-401
38	Kebijaksanaan dalam Pendidikan Anak-anak	1. Saedah Siraj 2. Nurul Ain Norman 3. Zaharah Hussin 4. Sali Zaleha Mustapha 5. Zuraidah Razali	402-417
39	Jangkaan Masa Depan Pembelajaran Berasaskan Projek dan Impaknya Kepada Kandungan Kurikulum	1. Saedah Siraj 2. Nik Hazira Ghazali 3. Sharifah Nor Atifah bt Syed Kamarud-din Fakulti Pendidikan University Malaya	418-430
40	Using Literature Collage to Enhance Students 'Understanding of Literari Texts	Sri Wahyuni Mohamed Kham Universiti Malaya	431-438
41	A Reading Pedagogy for The Temuan Students : A Need; Analysis	1. T. Vanitha Thanabalan 2. Saedah Siraj 3. Norlidah Alias	439-444

PENDIDIKAN MULTIKULTURALISME BERBASIS BUDAYA

Tarto Sentono

A. PENDAHULUAN

Perbedaan budaya (terutama agama) di Indonesia sejak dari dulu sudah tidak lagi menjadi persoalan dan tidak dipertanyakan. Agama dan kepercayaan bukanlah suatu harga mati, agama dan kepercayaan yang dianut dapat saja berubah sesuai dengan kepentingan dan bahkan sebagai jalan untuk menuju hidup yang lebih baik. Demikian pula dengan perbedaan budaya pada umumnya. Generasi muda Jawa sekarang dengan bebas, mulai dengan pelan-pelan, meninggalkan budayanya dan sambil mengadopsi budaya pop dan gaya hidup modern yang bersifat sekuler. Anak muda Jawa sekarang tidak lagi tertarik pada budaya (termasuk di dalamnya seni) yang bersifat mistis-religius seperti pagelaran wayang kulit, ketoprak, dll. Musik pop modern termasuk *dangdut*, campur sari, dan sinetron dalam TV, telah menjadi santapan rohani mereka sehari-hari daripada mendengarkan atau menonton wayang kulit yang penuh dengan tuntunan, dan acara-acara tradisional lain.

Dalam hal agama dan kepercayaan, orang tua, terutama pada komunitas Jawa, tidak lagi memegang otoritas. Kebebasan beragama, termasuk kebebasan untuk pindah agama secara individual jauh lebih besar sehingga memberi ruang-ruang privat yang lebih terbuka (Abdullah 2005). Contoh ini terdapat pada banyaknya selebriti kita yang pindah agama, entah karena panggilan hidup atau karena perkawinan.

Multikulturalisme budaya antar-suku dan golongan di Indonesia rupanya tidak banyak menimbulkan gesekan dan yang kemudian berakhir dengan konflik. Sebaliknya, pada proses menuju multikulturalisme agama sering terjadi hal-hal yang sebaliknya yaitu dari mulai adanya perbedaan-perbedaan kepentingan, ijin mendirikan tempat ibadah, misalnya, hingga ke konflik terbuka seperti yang baru-baru ini terjadi di Bekasi antara Jemaat HKBP dengan “masyarakat non-kristiani” setempat. Untuk itu, dalam pembahasan berikutnya kami lebih memberi tekanan pada multikulturalisme agama di Indonesia dan pendidikan budaya seperti apa yang dapat difungsikan untuk tetap mempertahankan pluralisme agama di Indonesia

Semangat multikulturalisme agama di Indonesia terancam luntur. Kriminalisasi agama dan kepercayaan bertambah marak terjadi, sementara penanaman semangat multikulturalisme serta toleransi dalam pendidikan semakin terbatas. Hal itu terungkap dalam Konferensi Tokoh Agama atau *Indonesian Conference on Religion on Peace* di Jakarta, Senin (5/10 2010). Ancaman itu terbukti dengan semakin maraknya gejala kriminalisasi terhadap kelompok-kelompok agama dan kepercayaan yang dianggap tidak resmi oleh negara. “Seperti yang terjadi terhadap kelompok Ahmadiyah dan kelompok-kelompok lain,” kata Ifdhal Kasim, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Selain itu, hampir setiap bulan Komnas HAM menerima pengaduan dari masyarakat yang dinilai melanggar kebebasan beragama, seperti kesulitan membangun gereja di daerah-daerah tertentu serta penggerebekan kelompok-kelompok agama dan kepercayaan.

Gejala lain yang mengancam semangat keberagamaan adalah banyaknya daerah yang membuat Peraturan Daerah (Perda) Syariah. Padahal, menurut Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Perda Syariah itu melanggar konstitusi. “Negara itu hanya bertugas melindungi rakyatnya untuk beragama, menjalankan ajaran agama. Bukan mengatur agama. Jadi, tidak boleh ada undang-undang ataupun peraturan tentang wajib puasa, wajib shalat, dan semacamnya,” kata Mahfud dalam konferensi ini.

Sementara itu, kata Ifdhal, pendidikan tentang keberagamaan dan toleransi beragama dan kepercayaan yang diberikan di sekolah-sekolah semakin terbatas. Bahkan, di sekolah-sekolah negeri kini cenderung menggunakan simbol-simbol agama tertentu dalam kegiatan sehari-hari. “Hampir semua sekolah negeri sekarang seperti sekolah agama, karena seluruh identitas agama dipakai di situ,” kata Ifdhal. Oleh karena itulah, menurut Mahfud, pemerintah harus tetap konsisten terhadap Pancasila dalam menyusun aturan hukum (*Kompas*, 6 Oktober 2009).

Pembakaran Masjid Ahmadiyah yang kesekian kalinya itu menunjukkan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan masih menjadi masalah genting di negeri ini. Banyak pihak yang main hakim sendiri terhadap kelompok minoritas dalam berkeyakinan semacam Jemaat Ahmadiyah, yang membangun Masjid Al-Hidayah itu. Ahmadiyah dipaksa bertobat dengan cara meninggalkan keyakinannya. Kalau seruan itu ditolak, mereka dilarang menyebut diri sebagai kelompok Islam.

Kendati tidak diungkapkan secara terbuka, Ahmadiyah menolak represif itu. Akibatnya gawat, di berbagai daerah, komunitas Ahmadiyah diluluhlantakkan, tak terkecuali rumah ibadahnya. Seakan-akan tindakan menghancurkan Ahmadiyah ini merupakan “jihad” melawan gerakan yang menodai Islam. Semua kekejian itu, celakanya, berlangsung tanpa perlindungan memadai dari polisi.

Segala bentuk kekerasan dan persekusi (penganiayaan) ini harus dihentikan. Sesuai dengan konstitusi, negara wajib melindungi jemaat ini dari kriminalisasi dan diskriminasi. Hal ini sejalan dengan “Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik” yang mengatur perlindungan atas hak beragama dan berkeyakinan. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi hak-hak tersebut hampir empat tahun lalu melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005, yang diteken Presiden Yudhoyono.

Ratifikasi itu jelas merupakan kemajuan bagi penegakan hak asasi manusia di sini. Konsekuensinya, pemerintah terikat sebagai “negara pihak” yang wajib melaksanakan semua klausul dan konvenan itu. Yang mesti diingat, hak berkeyakinan seperti termaktub dalam payung hukum ini dianggap sebagai *nonderogable rights* atau hak yang tak boleh dibatasi. Posisinya setara dengan hak untuk hidup atau hak untuk bebas dari penyiiksaan dan perbudakan.

Faktanya, lain di kertas, lain di lapangan. Pemenjaraan, pembatasan, penghentian aktivitas, bahkan pelarangan suatu aliran kian marak. Pemerintah masih melakukan campur tangan terhadap keyakinan yang dianggap menyimpang oleh kelompok mayoritas. Terakhir, Juni tahun lalu, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri yang mengatur dan mengawasi Jemaat Ahmadiyah.

Seharusnya pemerintah mengkaji ulang sejumlah regulasi yang secara prinsip bertentangan dengan Konstitusi dan Kovenan Internasional tersebut. Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri itu harus dicabut. Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat mesti dibubarkan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) tak usah diposisikan sebagai satu-satunya otoritas agama yang dijadikan rujukan bagi keputusan pemerintah pusat dan daerah serta pengadilan. MUI tahun lalu memfatwakan bahwa Jemaat Ahmadiyah baik yang berinduk ke Qadian maupun Lahore, semuanya sesat dan menyesatkan.

Negara tak boleh kalah oleh tirani mayoritas yang kerap menjadi kelompok penekan. Sekali negara bisa ditundukkan, ancaman terhadap hak beragama dan berkeyakinan semakin terbuka lebar. Jika sudah begini, di negeri Pancasila ini, kelompok minoritas tak akan bisa hidup tenteram. Kita pun terus gelisah, Rumah Tuhan mana lagi yang dibakar esok hari? (*Tempo* 14 Juni 2009).

Sekolah-sekolah Negeri, secara dasariah, harus selaras dengan nilai-nilai falsafah Negara Pancasila. Artinya: harus mendidikkan nilai-nilai penghargaan terhadap keberagaman Agama/Kepercayaan, harus mendidikkan jiwa bertoleransi terhadap aneka suku, budaya dan Agama/Kepercayaan. Telah terjadi arus-arus deviasi (salah jalan/penyelewengan) dalam sekolah-sekolah negeri, seperti ditegaskan oleh Ifdhal (Ketua Komnas HAM): “Hampir semua sekolah negeri sekarang seperti sekolah agama, karena seluruh identitas agama dipakai di situ”. Bagaimana Negara/Pemerintah seharusnya bertindak terhadap deviasi-deviasi konstitusional sekolah-sekolah negeri tersebut? Kalau Negara/Pemerintah membiarkan saja deviasi-deviasi tersebut, jangan heran kalau Negara/Pemerintah Republik Indonesia dicap banyak melanggar hak-hak asasi manusia. Derajat, martabat dan kehormatan bangsa Indonesia dinilai rendah di mata bangsa-bangsa sedunia dengan segala konsekuensinya.

Abdullah (sebagaimana telah dikutip dalam Saksono 2009) mengatakan bahwa sebetulnya multikulturalisme agama di Indonesia memiliki basis yang kuat dalam menjamin kemaslahatan karena karakter dasar dari masyarakat Indonesia yang beragama dan telah terbiasa dengan perbedaan. Berbagai konflik, kekerasan, dan radikalisme agama yang pernah begitu dekat dalam kehidupan

sehari-hari, harus dipandang dalam suatu kerangka yang lebih luas di luar agama, melainkan di dalam suatu struktur hubungan kekuatan dan ekonomi, serta politik bangsa. Untuk itu multikulturalisme sebagai proses aktif mensyaratkan tiga hal: *Pertama*, adanya suatu konfigurasi budaya baik berupa kosmologi, nilai maupun kelembagaan, yang berfungsi mengendalikan kehidupan bersama secara lebih baik. Di sinilah letak pentingnya membangun budaya Pancasila. Akomodasi kultural yang terjadi antara budaya daerah/lokal dengan agama akan melahirkan suatu definisi bersama tentang religiositas masyarakat.

Kedua, transformasi kehidupan sosial yang berorientasi pada ikatan-ikatan fungsional, profesi, dan kelas sosial, dapat mencairkan batas-batas agama dan keyakinan. Mencairnya teritori agama akan menciptakan suatu ruang publik yang lebih terbuka dan interaktif. Perubahan ke arah itu telah terjadi dalam transformasi masyarakat sejak awal 1990-an di Indonesia, namun gangguan-gangguan terhadap proses alami ini seringkali terjadi atas alasan-alasan politik. Kebijakan penataan sosial dalam berbagai konflik yang terjadi telah mengarah kepada misrepresentasi agama.

Ketiga, multikulturalisme yang dapat menjadi dasar bagi kemaslahatan hanya bisa terwujud jika persoalan-persoalan diskriminasi kelas yang bersifat vertikal, ketimpangan kaya miskin, dapat diselesaikan lebih dahulu. Persoalan ketimpangan sosial dewasa ini telah menjadi faktor yang jauh lebih substansial dalam melahirkan kekuasaan dan radikalisme agama. Agama kemudian berubah menjadi alat perjuangan kelas, terutama saat mekanisme-mekanisme lain tidak tersedia.

Sependapat dengan Abdullah, Muslim Abdurrahman mengatakan bahwa konflik antar-(atau inter-) agama yang dapat mengancam multikultur di Indonesia hanya dapat diatasi melalui penanaman *budaya keadilan*. Oleh sebab itu ia mengatakan, dalam melihat kasus konflik seperti di Ambon, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah (Madura lawan Dayak), dan Papua, yang terjadi sejak tumbangnya Orde Baru, adalah sangat tidak mungkin hanya didasarkan pada “teologi-kerukunan” umat beragama, pemanusiaan manusia beragama, dan politik, khususnya dengan membentuk pemerintahan yang desentralistik atau dengan memberikan otonomi daerah seluas-luasnya. Sebelum kita menata hal itu kita harus terlebih dahulu menata budaya keadilan, sebuah kebijakan yang bertujuan pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat (Abdurrahman 2007).

Teologi kerukunan menganggap bahwa agama adalah entitas kehidupan manusia. Dalam pandangan ini seolah-olah “manusia beragama” merupakan sebuah entitas tersendiri. Ini berarti manusia diandaikan sebagai orang yang seratus persen memeluk agama dan keyakinannya. Sementara dalam realitas, manusia dikitari oleh berbagai macam institusi, gagasan-gagasan, kenyataan dan lain-lainnya. Penghayatan agama seseorang tidak pernah berdiri sendiri, tidak terpisah terhadap hal-hal lain yang mengitarinya. Dengan demikian, asumsi “teologi kerukunan beragama” runtuh. Yang ada adalah orang Aceh dengan segala keacehannya dengan agama tertentu; orang Ambon dengan agama tertentu dan keambonannya, dll. Konsekuensi dari pandangan demikian adalah fakta dari sebuah konflik muncul, penyelesaiannya adalah dialog. Dan ini berarti sebuah pencerahan kembali persepsi terhadap ajaran-ajaran agama. Di sisi lain, pandangan demikian seolah-olah menyodorkan bahwa ajaran agama yang satu dengan yang lain memang bertentangan yang mengakibatkan konflik yang terjadi di masyarakat. Pendek kata, konflik “agama” di masyarakat dipandang sebagai cermin perbedaan iman dan perbedaan penafsiran ajaran agama. Dengan demikian, konflik dalam masyarakat ditangkap sebagai cermin dari kesadaran keberagaman. Maka wajarlah ajaran agama kemudian dipakai untuk menghalalkan sebuah “tindakan” dalam penyelesaian konflik sosial masyarakat (*Ibid.*, hlm. 14).

Ada lagi pandangan yang mengatakan agama sekarang telah masuk dalam jebakan konflik sosial. Agama justru melegitimasi konflik yang berkepanjangan. Oleh sebab itu perlu dilakukan “deagamanisasi” atau “debirokratisasi” agama dengan pengertian mengembalikan dasar-dasar kesadaran kemanusiaan universal. Pada prinsipnya, walaupun pandangan ini hendak memberi jalan keluar pada “kemacetan” pendekatan teologi kerukunan, sesungguhnya, bila disimak lebih dalam, justru pandangan ini hampir sebangun dengan pandangan teologi kerukunan. Kelemahan pandangan ini terletak pada pengandaian ada kesadaran kemanusiaan yang universal. Dengan begitu, gubahan

humanistik bisa digunakan untuk menyelesaikan setiap konflik yang terjadi di semua *locus* hunian sejarah (*Ibid.*).

Sementara itu, kebanyakan politikus dan pengamat politik sangat berharap bahwa dengan diberlakukannya sistem pemerintahan federalistik (dalam praktek menjadi otonomi yang diperluas), persoalan keresahan/kerusuhan daerah dapat diselesaikan. Hal ini menyiratkan bahwa persoalan keresahan/keresahan orang-orang di daerah memang hanya menyangkut hubungan antar-daerah-pusat.

Pendasaran pada tiga pendekatan di atas, dalam penyelesaian-penyelesaian konflik di masyarakat yang muncul akhir-akhir ini, tampaknya sia-sia. Persoalan utama yang tidak pernah disentuh oleh ketiganya, sekali lagi, adalah struktur basis, sosial ekonomi. Oleh karena itu, dalam melihat kasus konflik yang terjadi sejak tumbanganya Orde Baru sebagaimana telah kami sebutkan di depan adalah sia-sia.

Dicontohkan oleh Abdurrahman, penyelesaian konflik di Ambon tanpa memperhatikan penguatan daya beli atau komoditas lokal mereka seperti perdagangan kopra, cengkeh, dan ikan laut, akan sia-sia buat masyarakat asli setempat. Selama ini masyarakat asli kalah bersaing dengan “pendatang” dalam perebutan sektor pasar atau persaingan untuk merebut birokrasi modern yang sedang tumbuh dan berkembang di bagian Timur wilayah Indonesia.

Konflik-konflik internal yang terjadi di dalam tubuh bangsa (di antaranya konflik antar-agama) disebabkan terjadinya erosi kebangsaan. Erosi ini terjadi selain bekerjanya kekuatan-kekuatan global juga disebabkan oleh bekerjanya kekuatan-kekuatan internal masyarakat Indonesia sendiri. Pada tingkat permukaan muncul ketegangan-ketegangan yang terjadi di antara berbagai kekuatan politis-ideologis dan di antara kekuatan pusat dan daerah, yang melalui otoriterianisme birokratik dan korporatisme negara yang dipraktikkan sepanjang era rejim Orde Baru dapat ditekan di bawah permukaan. Jatuhnya rejim Orde Baru telah menghasilkan munculnya ketegangan-ketegangan dan konflik-konflik di antara berbagai kekuatan “politik aliran” (Nasikun, 2005).

Semua itu pada gilirannya memiliki sumbernya yang lebih dalam di dalam kesulitan sangat mendasar yang dihadapi masyarakat Indonesia sebagai sebuah masyarakat bekas jajahan yang bersifat sangat majemuk, berupa ketidakmampuannya untuk membangun dasar-dasar dari suatu sistem demokrasi di atas pluralisme etnis, agama, dan kebudayaan. Sebagai akibatnya, meskipun pada tingkat ekonomi bangsa Indonesia sudah berhasil mengaku dirinya sebagai bangsa yang modern, ia ternyata masih belum memiliki kemampuan yang nyata untuk membangun konsensus nasional di atas nilai-nilai fundamental (antara lain: nilai kebangsaan) yang sama, sehingga integrasi masyarakat Indonesia pada tingkat nasional seringkali hanya dibangun di atas dominasi suatu kelompok yang mampu memaksakan kehendaknya atas kelompok-kelompok sosial yang lain (*Ibid.*).

B. MULTIKULTUR

Multikulturalisme lebih menekankan relasi antar-kebudayaan dengan pengertian bahwa keberadaan suatu kebudayaan harus mempertimbangkan keberadaan kebudayaan lainnya. Dari sini lahir gagasan kesetaraan, toleransi, saling menghargai, dan sebagainya. Membangun masyarakat multikulturalisme Indonesia berarti membangun suatu ideologi yang menempatkan kesetaraan dalam perbedaan pada posisi sentral.

Kemajemukan kebudayaan, negara-bangsa, dan nasionalisme. Negara-bangsa seperti Indonesia dapat dikatakan lahir dan berkembang bersamaan dengan menguatnya semangat nasionalisme di dunia yakni pada separuh pertama abad kedua puluh. Konsep nasionalisme sendiri bersandikan tiga unsur, yaitu kesadaran identitas bersama, suatu ideologi mengenai kesejahteraan bersama dan rasa senasib sepenanggungan, dan adanya suatu gerakan sosial bersama demi mencapai suatu tujuan bersama. Nasionalisme akan menguat apabila setiap unsur di atas mengalami peningkatan akibat adanya kekuatan dari luar yang dianggap mengancam. Hadirnya musuh dari luar, misalnya, akan dapat memperkuat nasionalisme itu.

Nasionalisme dalam konteks negara-bangsa ini sebagai landasan integrasi nasional menjadi signifikan dan instrumental dalam mempersatukan seluruh rakyat dalam batas-batas wilayah negara-bangsa, dan dalam memobilisasi rakyat untuk melawan pihak atau bangsa lain yang mengancam kedaulatan negara-bangsa (Syarifuddin 2006).

C. PENDIDIKAN MULTIKULTUR

Salah satu wacana penting mengenai multikulturalisme adalah pendidikan multikultural sebagai strategi jangka panjang meskipun konsep ini mengundang banyak kontroversi pendapat. Salah satu kritiknya adalah bahwa pendidikan multikultural itu bersifat “memecah-belah” karena pengakuan terhadap hakikat hidup setiap kebudayaan akan melahirkan bentuk-bentuk yang khas pendidikan multikultural yang belum tentu berujung pada kepentingan integrasi kebudayaan secara nasional. Pendidikan multikultural ini belum tentu sejalan dengan terpeliharanya nasionalisme (*Ibid.*).

Akan tetapi, nampaknya belum ada jalan keluar yang lebih pas daripada pendidikan multikultural sejauh rancangan kurikulum pendidikan tersebut dibangun dengan cermat dan komprehensif. Lokakarya internasional pendidikan multikultural di Indonesia dan Asia Tenggara menunjukkan bahwa setiap negara berupaya merumuskan pengertian dan penerapan konsep pendidikan multikultural tersebut dan selalu cenderung fleksibel untuk mengalami perubahan. Apa yang terjadi di Indonesia juga demikian. Dibutuhkan waktu lama untuk merencanakan kebijakan pendidikan multikultural yang sesuai dengan kondisi bangsa kita, dan dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk menerapkan dan menuai hasilnya. Itupun kalau dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten (*Ibid.*).

Pada era Ki Hadjar Dewantara (1889 s.d 1959) istilah dan masalah multikulturalisme sudah ada tapi belum terdefiniskan dengan jelas. Ia baru terdefinisi dengan jelas setelah Indonesia merdeka (1945) dengan banyaknya gesekan dan konflik antar-agama, antar-suku, antar-golongan (partai-politik), dll. Meski demikian, Taman Siswa yang telah dipelopori oleh Ki Hadjar Dewantara (KHD) tahun 1922 telah menerapkan sistem pendidikan *among* dan sistem pendidikan kekeluargaan dalam asrama-sekolah yang diasuh oleh Taman Siswa. Dengan sistem itu secara tidak langsung benih-benih pendidikan multikulturalisme telah tertanam atau terintegrasi dalam jiwa anak-anak penghuni asrama, mengingat mereka berasal dari berbagai suku, golongan, dan, agama (kepercayaan).

Keluarga dalam konsep rumah tangga, menurut Ki Hadjar Dewantara, merupakan institusi terkecil dan modal awal dalam aneka rupa pergaulan dalam masyarakat. Di dalamnya tercakup bapak, ibu, dan anak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, dalam mengatur kehidupan rumah tangganya. Adanya unsur kewajiban dan hak dari masing-masing anggota keluarga menandakan adanya sikap demokratis dalam kehidupan keluarga yang harmonis. Dalam lingkungan keluarga, dengan demikian, sadar atau tidak, telah berlangsung serangkaian pendidikan bagi setiap anggota keluarga. Sikap praktis-ideal tersebut, yang kemudian dapat menjadi modal awal pendidikan multikulturalisme, seharusnya diteruskan dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih luas melalui pendidikan nasional (Wahyudi, 2007).

Ada tiga faktor dalam kehidupan keluarga yang menjadi rujukan otentik Taman Siswa, yaitu: *Pertama*, alam keluarga sebagai media pendidikan yang pertama dan orisinal. *Kedua*, dalam alam keluarga anak-anak biasanya saling mendidik, dan *Ketiga*, sebagai anggota keluarga dengan pengalaman dan permasalahan yang dihadapi, setiap anak dapat mendidik dirinya sendiri.

Untuk meningkatkan suasana kekeluargaan, sekolah menurut gagasan sistem *among* harus sedapat mungkin menyerupai rumah tinggal, suatu rumah keluarga, meskipun terdapat banyak anak dari banyak keluarga, berarti dari banyak kultur, karena setiap keluarga memiliki kultur yang khas. Berhubung dengan itu Taman Siswa menghendaki bahwa gedung sekolah harus dihuni, sedapat mungkin oleh guru dan siswa, yang masing-masing mempunyai kultur tersendiri. Sekolah-sekolah taman siswa harus secara resmi dapat juga disebut pondok asrama, tempat berinteraksinya antar-kultur.

Ki Hadjar Dewantara (KHD) lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ia masih keturunan—dan dibesarkan di lingkungan—bangsawan (Paku Alaman). Ia sempat mengenyam pendidikan di STOVIA-Jakarta. Selepas dari STOVIA atau yang dikenal sebagai Sekolah Dokter Jawa, KHD berkecimpung dalam pers pergerakan. Melalui dunia pers itulah KHD menguraikan pelbagai pemikiran dan persoalan yang dihadapi bangsanya, yang kaya akan berbagai kultur.

Pada tahun 1912, KHD, yang nama kecilnya Suwardi Suryaningrat, bersama dengan Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Dows Dekker mendirikan *Nasional Indische Partij* (NIP). Tujuannya, untuk membangkitkan semangat patriotisme dan nasionalisme bagi rakyat Indonesia, untuk memperoleh kemerdekaan. Pada tahun 1927, KHD bersama Bung Karno mendirikan Perserikatan (kemudian berubah menjadi partai) Nasional Indonesia (PNI). Di dalam PNI ini KHD seolah-olah mendapatkan panggung untuk kampanye kemerdekaan Indonesia, lepas dari penjajahan Hindia Belanda. Cita-cita untuk mencapai Indonesia merdeka ini sebetulnya sudah dimulai sejak KHD mendirikan Taman Siswa pada 3 Juli 1922.

Dalam perguruan Taman Siswa KHD mengupayakan agar anak-anak rakyat yang dididik mempunyai watak kepemimpinan dan berpengetahuan luas, guna mengembangkan kebudayaan nasional. Di Taman Siswa ini KHD mengembangkan metode kepemimpinan. Seorang guru adalah *Pamong* (pembimbing) sekaligus pemimpin. Oleh sebab itu harus mampu memberi teladan, *ing ngarsa sung tuladha* (di depan memberi teladan), *ing madya mangun karsa* (mampu memberi motivasi), dan *tut wuri handayani* (mampu memberi dorongan) (Bandingkan dengan Wahyudi, 2007, hlm. 34).

Yang melatarbelakangi timbulnya semangat dan semboyan seperti itu adalah pandangan hidup atau filsafat pendidikan yang dimiliki oleh Ki Hadjar. Menurut KHD pendidikan adalah *Upaya Memanusiakan Manusia secara Manusiawi*. Anak didik seyogyanya dibimbing sesuai dengan kodrat alamnya. Pendidikan karenanya hanya sekedar memfasilitasi perkembangan bakat anak didik, sesuai dengan kodrat dan kultur yang ada, dan menjaga unsur-unsur destruktif dari luar yang bisa menghambat atau bahkan membunuh bakat anak didik itu sendiri (*Ibid.*).

Among berasal dari kata Jawa yang berarti mengabdikan melalui bimbingan. Kata ini juga digunakan untuk hubungan antara pengasuh anak dengan anak kecil (*bocah*) yang dijaganya. Kata ini juga ditemukan kembali pada dunia pewayangan dalam hubungan antara *punakawan*, terutama antara Semar terhadap Arjuna.

Taman Siswa bertolak dari pandangan bahwa perkembangan umat manusia merupakan hukum yang menguasai seluruh kejadian alam dan bahwa manusia ada karena pemberian alam. Tetapi ia berbakat, dengan suatu alat pikir yang membedakannya dari makhluk lain, dan juga membuat dia menjadi suatu faktor yang sadar dalam evolusi, suatu produk alam dengan daya kreativitas. Manusia, yang berada di dalam alam, yang berevolusi menuju kesempurnaan, merupakan kesadaran yang aktif (*Ibid.*, hlm. 35 diambil dari Mangoensarkoro 1990, hlm. 31).

Menurut pandangan KHD, pendidikan kolonial bersandar pada metode pendidikan Barat yang sudah usang yakni: *Regering*, *Tuct* dan *Orde* (perintah, hukuman, dan ketertiban). Akibatnya anak didik terasing dari kehidupan sosial budaya bangsanya dan membentuk kepribadian yang tidak lengkap yakni kepribadian yang hanya mementingkan sikap intelektualistik, materialistik, dan ketergantungan ekonomis. Pencapaian tujuannya hanya terbatas menjadi pegawai.

Melalui pembaharuan terhadap model *pawiyatan* (pesantren) yang diproyeksikan sebagai sistem nasional dan berorientasi pada banyak nilai budaya (multikultur) yang ada, kebangsaan, dan kerakyatan maka lahirlah Taman Siswa. Dalam model yang telah diperbarui ini tercakup tiga wilayah pendidikan yang dikenal dengan Tripusat: Rumah Guru, Rumah Belajar, dan Pusat Ajaran. Menurut KHD seorang guru ibarat sumur yang jernih (sumber keilmuan yang harus ditimba) sedangkan seorang siswa ibarat musafir yang kehausan. Oleh karena itu bukan guru yang harus datang ke sekolah-sekolah mendidik para siswa. Melainkan para siswa harus mendatangi rumah guru, untuk menimba ilmu dan pengalamannya. Praktis para siswa harus mondok di rumah atau paling tidak di

sekitar rumah sang guru. Dalam proses belajar-mengajar guru dituntut keteladanannya. Oleh sebab itu seluruh suasana perguruan atau pondok diliputi semangat pribadi gurunya (*Ibid.*).

Lebih jauh KHD mengatakan bahwa pendidikan merupakan proses kebudayaan yang utuh. Ia tidak saja berurusan dengan pengajaran semata. Tetapi juga berurusan dengan bakat, psikologi, karakter, dan moral. Pendidikan juga tidak sebatas pada ruang formal dan nonformal belaka, seperti sekolah dan tempat kursus. Pendidikan meliputi seluruh kehidupan di alam semesta yang dimulai dari keluarga.

Tetapi apa yang terjadi, pendidikan dikerdilkan, dimanipulasi menjadi sekedar sekolah dalam pelbagai jenjang. Semula masyarakat di kepulauan Nusantara telah mengenal pendidikan dalam bentuk dan model *mandala*, *pawiyatan* atau perguruan, dan pesantren. Semua bentuk model pendidikan ini disebut sebagai pendidikan tradisional, yang peduli kepada kultur lokal. Sementara sekolah dalam konteks politik etis dinyatakan sebagai pendidikan modern (Barat) (*Ibid.* hlm. 78).

Ki Hadjar Dewantara dengan sistem *among*-nya ingin membuat sebuah sistem alternatif atas sistem sekolah yang otoriter dan menindas (bandingkan dengan istilah yang dipakai baik oleh Paulo Freire dan Ivan Illich. Sekolah pada masa kolonial, menurut KHD, menempatkan proses belajar-mengajar dengan metode perintah dan hukuman, untuk mencapai ketertiban. Dalam proses semacam ini murid tidak memperoleh kebebasan, ia hanya siap untuk merekam perintah dan keinginan guru. Di kelas guru bertindak sebagai pedagog atau pembantu yang diberi kepercayaan oleh orang tua murid untuk menghukum anak-anak mereka, bila menyalahi peraturan di sekolah (*Ibid.* hlm. 83).

Proses belajar-mengajar seperti tersebut di atas oleh KHD dianggap bertentangan dengan kodrat alam, bertentangan dengan kemerdekaan setiap murid, dan bertentangan dengan kultur lokal. Oleh sebab itu KHD memilih metode tertib dan damai. Pada metode ini murid diberi kebebasan untuk berkeaktifan sehingga terlihat potensi dan bakatnya, dengan demikian guru dalam proses belajar-mengajar menempatkan diri sebagai *pamong* (pengampu) orang yang mendidik sekaligus mengajar lengkap dengan keteladannya. Tugas guru bukan mengarahkan murid, melainkan hanya membimbing murid agar menemukan jati dirinya dan berkembang sesuai dengan potensi, kulturnya, dan bakat yang tersedia dalam dirinya. Pendidikan dalam proses belajar-mengajar di sini berorientasi pada pembentukan budi dan nalar yang bebas atau merdeka pikirannya, batinnya, dan merdeka tenaganya (Majelis hukum Taman Siswa 1977, hlm. 48).

Sistem *among* dengan metode tertib dan damai menempatkan asas kemerdekaan bagi tumbuhnya potensi dan karakter setiap anak didik. Sistem *among* menjadi dinamis karena dalam pelaksanaannya menggunakan pendekatan kepemimpinan; artinya setiap *pamong* adalah pemimpin para murid dalam proses belajar-mengajar. Guru tidak bersikap otoriter melainkan sebaliknya demokratis-dialogis. Oleh sebab itu *pamong* harus mampu menjadi teladan (*ing ngarsa sung tuladha*), mitra untuk memotivasi dan mengembangkan potensi dan bakat yang ada pada siswa didik (*ing madya mangun karsa*), dan harus ikhlas memberi kesempatan serta memberikan dorongan dalam arti yang luas, agar setiap anak didik mampu berproses dan menjadi mandiri (*tut wuri handayani*) (Wahyudi 2007, hlm. 84).

D. PENDIDIKAN MULTIKULTUR MELALUI BUDAYA PANCASILA

Pancasila selain berfungsi sebagai filsafat juga dapat dilihat sebagai hasil budaya bangsa, karena ia merupakan hasil rasa, pikiran, dan karsa nenek moyang kita berabad-abad lamanya yang kemudian disintesis dengan nilai-nilai Barat dan Islam, Hindhu, dll. Uraian Sukarno tentang Pancasila dalam Pidato 1 Juni 1945 dan dalam pidato lain, secara tidak langsung tersirat adanya pengakuan multikulturalisme di Indonesia. Dalam prinsip sila *Ketuhanan Yang Maha Esa* ia menjelaskan supaya bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia bertuhan Tuhannya sendiri. Negara memberi kebebasan kepada setiap orang untuk menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa, dengan perkataan lain setiap orang dipersilahkan menyembah Tuhannya sesuai dengan agama dan keyakinannya (Pidato 1 Juni 1945).

Ia telah berpikir ke depan bahwa negara harus memberi kebebasan kepada setiap warganya untuk memeluk agama dan keyakinannya sebagaimana tuntutan hak asasi manusia. Lebih dari dua kali ia menggunakan kata *hendaknya* daripada kata *harus* dan *wajib*. Apakah di sini ia ingin memberi tempat kepada setiap warga negara yang belum bertuhan supaya bertuhan. Atau lebih lanjut kalimat “hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya...” Dari kalimat ini terkesan **belum** semua orang Indonesia bertuhan. Hal ini mengingatkan keyakinan untuk sampai kepada (adanya) Tuhan tidak dapat dipaksakan. Dengan demikian apabila selanjutnya secara jujur manusia Indonesia tetap belum sampai untuk mengakui adanya Tuhan, dan tentu kemudian tidak mempunyai agama/keyakinan, negara Indonesia harus tetap melindungi mereka sebagai warga negara yang sah, sejajar dengan WNI yang lain.

Pada buku ke-2 tentang Pancasila, Yang ditulis oleh Yayasan Prapanca 1959, ia menyebutkan bahwa di Indonesia ini ada juga orang yang tidak percaya pada adanya Tuhan, tetapi jumlahnya kecil. Mayoritas rakyat Indonesia percaya kepada (adanya) Tuhan. Termasuk Sukarno sendiri adalah pribadi yang percaya kepada (adanya) Tuhan, dan sekaligus sebagai pemeluk (agama) Islam.

Pada buku ke-3 tentang Pancasila, “Membangun Dunia Kembali” (Pidato Bung Karno Di Muka Sidang Umum PBB XV, 30 September 1960), ia juga memperlihatkan bahwa mereka (rakyat Indonesia yang tidak bertuhan) juga menunjukkan toleransinya untuk menerima Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar pertama bagi negara (*Ibid.*, hlm. 68).

Prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Dalam menjelaskan prinsip ini ia terinspirasi oleh perkataan Mahatma Gandhi dari India bahwa *my nationalisme is humanity*. Tujuan Sukarno dengan melontarkan prinsip ini adalah bukan hanya sekedar membangun nasionalisme dalam negeri yang dimerdekakan, melainkan lebih dari itu yaitu untuk membangun kekeluargaan bangsa-bangsa yang dalam era sekarang mungkin lebih tepat dikatakan sebagai usaha membangun kerjasama antar bangsa-bangsa dan membangun perdamaian dunia (multikulturalisme internasional).

Di Buku II, uraian Bung Karno tentang sila ini hanya ingin memperjelas dan memperdalam dari yang ia uraikan di Buku I, Pidato 1 Juni 1945. Pada intinya ia menegaskan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia tidak mungkin untuk hidup sendiri dan terasing dari bangsa-bangsa lain di dunia. Selanjutnya ia mengatakan bahwa rasa kemanusiaan itu mengalami evolusi, sudah ada dari (sejak) dahulu, hasil dari pertumbuhan dan perkembangan rohani, kebudayaan, hasil pertumbuhan dan perkembangan dari taraf rendah ke taraf yang tinggi. Akibatnya manusia dapat membedakan apa yang baik dan apa yang buruk dalam waktu dan situasi yang kongkret. Di sini ia secara tidak langsung mau menunjukkan bahwa manusia itu secara moral dapat berbuat baik dan jahat.

Maju selangkah lagi, ia menjelaskan bahwa perikemanusiaan *bukan hanya ditujukan kepada sesama manusia*, melainkan juga kepada makhluk hidup lain ciptaan Tuhan, hewan dan tumbuhan (multikulturalisme terhadap semua makhluk). Pemikiran Sukarno yang progresif ini sampai saat ini masih belum menjadi komitmen kemanusiaan mayoritas manusia di dunia. Baru sebagian aktivis LSM, terutama yang bergerak di lingkungan hidup, punya komitmen bahwa makhluk hidup dan juga-juga benda alam harus diperlakukan sebagaimana kita memperlakukan manusia menurut hak-hak asasinya.

Sementara itu di dalam pidatonya di Sidang Umum PBB XV, 30 September 1960, ia menegaskan bahwa antara nasionalisme dan internasionalisme tidak akan dapat tumbuh dan berkembang selain di atas tanah yang subur dari masing-masing nasionalisme. Dengan kata lain, bangsa-bangsa di dunia ini membutuhkan dan menginginkan badan internasional dan ingin saling memandang sederajat dengan bangsa lain.

Pidato Sukarno yang berjudul *To build The World Anew* (Membangun Dunia Kembali) di hadapan Sidang Umum PBB itu tepat dalam menanggapi masalah-masalah kemanusiaan yang melanda bangsa-bangsa (pada waktu itu, yakni era Perang Dingin). Atas nama kemanusiaan “dunia yang baru itu diminta untuk memperbaiki keseimbangan dunia yang lama”.

Masalah dunia—dilihat Sukarno—sebagai yang saling berhubungan. Kolonialisme mempunyai hubungan dengan keamanan; keamanan mempunyai hubungan dengan persoalan perdamaian dan

pelucutan senjata; pelucutan senjata berhubungan dengan perkembangan secara damai dari negara-negara yang belum maju. Jika masalah tidak terpecahkan terbukalah jalan untuk penyelesaian lain. Misal, jika pelucutan senjata dapat dipecahkan, tersedialah dana-dana untuk membangun bangsa-bangsa yang sangat memerlukan bantuan itu.

Kepada bangsa-bangsa di dunia ia menegaskan bahwa alinea IV Pembukaan UUD 1945 menyatakan bangsa Indonesia bertanggung jawab ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh sebab itu ia di depan Sidang itu mengkritik setiap usaha (dalam pergaulan bangsa-bangsa) untuk memecahkannya dengan mempergunakan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, atau dengan pemilikan kekuasaan. Dengan cara ini ia sudah dapat meramalkan penyelesaian semacam itu pasti gagal, bahkan akan mengakibatkan masalah-masalah yang lebih buruk lagi. Untuk itu ia mengusulkan, prinsip yang harus diikuti ialah prinsip persamaan kedaulatan bagi semua bangsa, hal mana tiada lain dan tidak bukan, merupakan penggunaan hak-hak asasi manusia dan hak-hak asasi nasional. Bagi semua bangsa harus ada satu dasar, dan semua bangsa harus menerima dasar itu demi perlindungan dirinya dan demi keselamatan umat manusia.

Kepada para pemimpin dunia itu ia menegaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan terbesar dewasa ini adalah masih adanya imperialisme. Dan perjuangan untuk mempertahankannya merupakan kejahatan yang besar di dunia kita ini. Bung Karno mengingatkan bahwa saudara-saudaranya di Asia dan Afrika telah mengenal cambuk imperialisme. Mereka telah menderitanya. Mereka mengenal bahaya dan kelicikannya serta keuletannya (*Ibid.*, hlm. 68 s.d. 75).

Sila Persatuan Indonesia. Dalam pidato 1 Juni 1945 sila ketiga dari Pancasila ini berada di urutan pertama, dan pilihan kata yang dipakai Bung Karno adalah **kebangsaan**. Kata ini diusulkan oleh Bung Karno dalam Sidang BPUPKI dan dimintakan persetujuan kepada para anggota Sidang lain yang hadir. Kata kebangsaan ini harus dimengerti bahwa negara yang akan didirikan itu bukan untuk kepentingan seseorang, bukan untuk kepentingan satu golongan (entah golongan bangsawan, golongan orang kaya, dan golongan satu agama).

Dalam buku II ia menjelaskan bahwa sebuah bangsa mutlak mempunyai wilayah atau teritorial. Untuk itu supaya bangsa ini dapat melangsungkan hidupnya perlu membentuk sebuah negara. Dan negara itu merupakan alat untuk kesejahteraan hidup bangsa. Sukarno mengkritik pendapat dari sekelompok agama dan marxis yang tidak menghendaki adanya faham kebangsaan.

Dalam Sidang Umum PBB ia memfokuskan kata *kebangsaan* dengan kata *nasionalisme*. Nasionalisme ini merupakan kekuatan yang dapat membakar dan menimbulkan hasrat untuk kemerdekaan. Dengan nasionalisme ini bangsa Indonesia dapat mempertahankan hidupnya, memberi kekuatan sepanjang kegelapan penjajahan yang lama, dan selama berkobarnya perjuangan kemerdekaan. Dewasa ini kekuatan yang membakar itu masih tetap menyala-nyala di dada bangsa Indonesia dan tetap memberi kekuatan hidup bangsa (*Ibid.*, hlm. 78).

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Pada pidato 1 Juni Bung Karno menamai sila ini *mufakat* atau *demokrasi*. Dijelaskan olehnya bahwa negara Indonesia ini bukan satu negara untuk satu orang, bukan negara untuk satu golongan, melainkan negara "satu buat semua, semua buat satu", ia yakin bahwa syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan.

Dari pidato 1 Juni 1945 ia ingin menunjukkan bahwa adalah seorang demokrat. Seorang demokrat yang memberi kesempatan kepada setiap golongan (kultur) untuk mewarnai ideologinya dalam perjalanan bangsa ke depan. Kalau memang mayoritas menghendaki adanya negara yang berdasarkan (secara formal) kepada Syariat Islam, bukan menjadi masalah. Tentu dengan catatan, Syariat Islam yang dimaksudkan harus mempertahankan prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila dan menjunjung tinggi persatuan nasional sebagaimana yang menjadi obsesinya sejak tahun 1920-an. Agaknya ia pun tidak cemas kalau suatu ketika Indonesia menjadi negara Islam, karena Islam dilihat olehnya sebagai Ideologi pembebasan, berwatak nasionalis, dan anti kapitalisme serta anti imperialisme (untuk uraian terinci lihat Saksono, 2007).

Dari buku II Sukarno mulai menghubungkan antara kedaulatan rakyat dengan Demokrasi Terpimpin. Ia mengatakan bahwa demokrasi atau kedaulatan rakyat mempunyai corak nasional, satu corak kepribadian kita, satu corak yang tidak sama dengan demokrasi yang digunakan oleh bangsa-bangsa lain sebagai alat teknis. Demokrasi parlemen atau demokrasi politik saja bukan membawa kebahagiaan kepada rakyat, sebaliknya akan menumbuhkan kapitalisme sebagaimana terlihat di Eropa, dan pada abad ke-19 itu kapitalisme semakin menjadi kuat. Sebaliknya, rakyat jelata menjadi marhen (proletar) yang sengsara. Untuk itu harus ada demokrasi ekonomi. Demokrasi baginya bukan merupakan tujuan, melainkan adalah alat teknis untuk mencapai sesuatu hal, sebagaimana nasionalisme-sosialisme adalah suatu alat teknis.

Dalam Buku III kembali ia menegaskan bahwa demokrasi bukanlah monopoli atau penemuan dari aturan sosial Barat. Lebih tegas, demokrasi tampaknya merupakan keadaan asli dari manusia, meskipun dapat diubah untuk disesuaikan dengan kondisi sosial khusus. Selama beribu-ribu tahun dari peradaban, Indonesia telah mengembangkan bentuk-bentuk demokrasi Indonesia. Bentuk-bentuk ini mempunyai pertalian dan arti internasional.

Demokrasi di Indonesia memiliki tiga prinsip: mufakat, perwakilan, dan musyawarah, tiga prinsip nilai yang dapat mengantar terwujudnya multikulturalisme. Prinsip-prinsip ini menguasai kehidupan demokrasi di Nusantara ketika suku-suku liar dan beradab masih mengembara di Eropa. Ia membimbing bangsa Indonesia ketika feodalisme menjadikan dirinya kekuatan yang progresif dan memang revolusioner di Eropa (pada waktu itu). Ia memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia ketika feodalisme melahirkan kapitalisme, dan ketika kapitalisme menjadi bapak imperialisme yang memperbudak bangsa Indonesia (*Ibid.*, hlm. 80 – 81).

Sila kelima Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Dalam pidato 1 Juni 1945 disebut prinsip “kesejahteraan”. Secara ringkas prinsip ini diartikan sebagai prinsip “tidak akan adanya kemiskinan di dalam Indonesia merdeka”. Dalam uraiannya tentang prinsip ini ia menantang dengan mengatakan, “Apakah kita mau Indonesia merdeka, yang kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, mereka dipangku oleh ibu pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya?” (*Ibid.*, hlm. 81).

Dengan mengutip Jean Jaures ia mengatakan, “Wakil kaum buruh yang mempunyai hak politik itu, di dalam parlemen dapat menjatuhkan minister. Ia seperti raja! Tetapi di dalam dia punya tempat kerja, di dalam pabrik—sekarang ia menjatuhkan minister, besok dia dapat dilemparkan keluar ke jalan raya, dibikin *werkloos*, tidak dapat makan suatu apa.”

Maka itu dalam rangka keadilan sosial, Ia menolak Demokrasi Barat. Ia menginginkan adanya permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik *economische democratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Rakyat Indonesia sudah lama bicara hal ini. Dengan demikian badan permusyawaratan yang akan dibuat hendaknya bukan badan permusyawaratan *politieke democratie* saja, tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip: *politieke rechtvaardigheid* dan *sociale rechtvaardigheid* (*Ibid.*, hlm. 82).

Pada buku II Ia mengatakan bahwa keadilan sosial tidak harus terjadi di dalam lingkungan bangsa Indonesia saja tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Maka oleh karena itu, misalnya, Indonesia mengadakan politik bebas dan aktif. Ia yakin bahwa masyarakat adil dan makmur tak mungkin didirikan hanya di dalam lingkungan bangsa Indonesia saja. Masyarakat adil dan makmur pada hakikatnya adalah sebagian dari masyarakat adil makmur yang mengenai seluruh kemanusiaan (*Ibid.*).

Keadilan Sosial bagi Rakyat Indonesia. Dalam buku III ia mengatakan bahwa keadilan sosial punya rangkaian dengan kemakmuran sosial, dan dalam konteks sekarang dapat membangun multikulturalisme sebagaimana yang telah diusulkan oleh Muslim abdurrahman dan Irwan Abdullah dalam halaman-halaman depan, karena ia menganggap kedua hal ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Hanya suatu masyarakat dapat merupakan masyarakat yang adil, meskipun kemakmuran itu sendiri bisa bersemayam dalam ketidakadilan sosial.

Dalam rangka keadilan sosial internasional di antara bangsa-bangsa di depan Majelis Umum PBB itu ia mengatakan, "Jika ada yang kaya dan yang miskin, yang menghisap dan dihisap, akan pula ada bentrokan. Hilangkan sebab yang menimbulkan bentrokan, dan bentrokan itu akan lenyap. Hal ini berlaku baik internasional maupun di dalam suatu bangsa. Dilenyapkannya imperialisme dan kolonialisme meniadakan penghisapan yang sedemikian rupa dari bangsa oleh bangsa." Ia percaya bahwa ada jalan keluar dari konfrontasi ideologi-ideologi ini, dipakainya Pancasila secara universal.

Diterimanya keadilan sosial (dalam Pancasila) oleh PBB sebagai suatu tujuan, akan berarti diterimanya pertanggung jawaban dan kewajiban-kewajiban tertentu. Ini berarti adanya usaha yang tegas dan terpadu untuk mengakhiri banyak kejahatan sosial yang menyusahkan dunia kita, harus ada bantuan kepada negara-negara yang belum maju dan bangsa-bangsa yang kurang beruntung. berarti pula pengakuan yang praktis bahwa semua orang adalah saudara dan bahwa semua orang mempunyai tanggung jawab terhadap saudara-saudaranya (*Ibid.*, hlm. 83).

E. PEMBAHASAN

Masyarakat Indonesia yang plural, terdiri dari banyak (suku) bangsa selama ini telah berhasil mempertahankan pluralitasnya dan hidup dalam sebuah iklim multikultural yang menghormati satu sama lain. Iklim ini telah terjaga hingga saat ini (2011). Perbedaan kepercayaan, agama, dan kebudayaan justru memperkuat rasa Bhineka Tunggal Ika. Konflik-konflik agama, kebudayaan yang pernah terjadi hanya dalam skala kecil dan boleh dikatakan dapat dipadamkan. Integrasi untuk terjadi lebih Indonesia sedang berlangsung walaupun kita tidak menafikan potensi perpecahan dari dalam akibat kurang meratanya distribusi kesejahteraan nasional. Kita juga tidak menafikan ancaman dari neoliberalisme yang ingin menguasai ekonomi bangsa. Demi kepentingan modal dan keuntungan ekonomi, mereka tidak segan-segan untuk memecah kesatuan NKRI.

Gesekan atau konflik antar atau intern agama akhir-akhir ini memang mulai muncul dipermukaan dan bersyukurlah, secara relatif bangsa ini dapat merendahnya sehingga gesekan-gesekan jadi tidak akan berbentuk "api dalam sekam". Persoalan Perda bernuansa syariat Islam sebetulnya dapat dilunakkan kalau Mahkamah Konstitusi secara tegas mengoreksi kehadiran Perda-Perda itu, apakah perda Perda itu sejalan dengan semangat atau substansi Pancasila dan UUD 1945, mengingat bukan tugas pemerintah (daerah) untuk mengatur kehidupan atau cara atau hak hidup agama. Negara hanya bertugas melindungi warganya untuk hidup aman dan damai dalam melaksanakan praktek hidup beragama.

Sekolah-sekolah negeri yang menggunakan simbol-simbol agama tertentu harus dilarang karena sekolah-sekolah negeri bukan milik satu golongan agama, melainkan milik negara, milik semua rakyat Indonesia. Pembakaran masjid, perusakan dan larangan mendirikan tempat ibadah bagi pemeluk agama minoritas harus dihentikan. Pelakunya harus dihukum sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Demi tumbuhnya iklim multikulturalisme yang sehat, pemerintah jangan terlalu ikut campur dengan melarang sebuah aliran kepercayaan yang mungkin baru timbul, demikian pula harus hati-hati untuk mengatakan mereka adalah kelompok agama *mainstream* (mayoritas) dari salah satu agama formal yang diakui pemerintah.

Salah satu cara yang tepat untuk mempertahankan multikulturalisme adalah pendidikan yang berbasis budaya, dalam konteks Indonesia adalah melalui kebudayaan Pancasila.

Budaya Pancasila jelas memberi kesempatan kepada setiap penduduk untuk memiliki agama dan kepercayaan yang diyakininya. Setiap orang bebas untuk beragama dan pindah agama (sila ke-1). Setiap warga negara berhak untuk diperlakukan secara adil dan beradab. Manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka hidup berbangsa dan bernegara (sila ke-2). Demi persatuan Indonesia (sila ke-3) kita wajib menghormati dan belajar dari setiap kultur (suku) bangsa yang ada di Indonesia. Setiap (suku) bangsa di tanah air ini harus bisa menerima perbedaan dengan suku (bangsa) yang lain. Dalam setiap keputusan untuk kepentingan bersama harus dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat melalui perwakilan (sila ke-4), dan semua interaksi dalam hidup berbangsa dan bernegara yang didukung oleh semangat kulturalisme harus ditujukan

demi tercapainya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara adil (sila ke-5). Budaya keadilan inilah yang seharusnya dapat menjamin terwujudnya multikulturalisme yang sehat.

F. PENUTUP

Pendidikan multikulturalisme yang berbasis budaya (Pancasila) ini akan dapat berlangsung apabila kita dapat merinci atau menguraikan pokok-pokok penting dari Pancasila kedalam satuan-satuan pengajaran. Pelajaran Pancasila yang normatif dan doktriner harus kita tinggalkan dan kita ganti mata pelajaran Pancasila, sebagai contoh, dapat diuraikan menjadi : 1. Pelajaran yang berisi cinta kepada bangsanya dengan menunjukkan bahwa situasi bangsanya itu masih terjajah oleh penjajah baru yang berbentuk Neoliberalisme. 2. Salah satu sebab Indonesia sulit untuk bangkit dari keterpurukan (krisis) ekonomi karena bangsa ini tidak lagi mempunyai keberanian dan sikap kritis terhadap penguasa yang korup, yang memperkaya diri sendiri, dan menjadi komprador dari kepentingan kapitalisme asing dan bangsa sendiri. Untuk itu perlu adanya pendidikan yang menyadarkan hak rakyat, pendidikan anti korupsi, pendidikan anti konsumerisme, dll. 3. Perlu juga dihadirkan pendidikan yang mencintai kultur atau kearifan local, supaya kita juga dapat mencintai budaya lokal kita. Mungkinkah para pendidik (guru, dosen) sanggup? Atau justru mereka juga sudah menjadi (secara sadar atau tidak sadar) bagian dari Neoliberalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan 2005, "Eksistensi Agama dalam Masyarakat Majemuk", disampaikan pada sebuah seminar pada 22 Agustus di Yogyakarta.
- Abdurrahman, Muslim 2007, *Krisis Sosial, Krisis Politik, dan Krisis Majemuk*, Yogyakarta: Impulse.
- Kompas, 6 Oktober 2009
- Nasikun, Yohanes 2005, "Wawasan Kebangsaan Dibawah Tekanan Globalisasi dan Kebangkitan Kembali Politik Aliran", Yogyakarta: Panitia Dies Natalis XXIII Universitas Widya Mataram.
- Rahardjo, dkk. 1995, *Garuda Emas Pancasila Sakti*, Pidato dalam S.U. PBB, Jakarta: Yapeta Pusat
- Saksono, Ign. Gatut 2007, *Pancasila Sukarno*, Yogyakarta: Rumah Belajar Yabinkas.
- Saksono, Ign. Gatut 2009, *Syariat Islam*, Yogyakarta: Rumah Belajar Yabinkas.
- Sukarno, Pidato 1 Juni 1945.
- Syaifuddin, Ahmad Fedyani 2006, "Membumikan Multikulturalisme di Indonesia", Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI Vol.I No.1 April.
- Tempo 14 Juni 2009
- Wahyudi, Giat 2007, *Sketsa Pemikiran Ki Hajar Dewantara*, Jakarta: Sanggar Fiksafat Indonesia Muda dan LKKM FISIP-Untag.
- Yayasan Prapanca 1959, *Pantja Sila Sebagai Dasar Negara*, Jakarta: Departemen Penerangan No. 167.